

**KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PASAL 32 AYAT (2)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997: ANTARA KEABSAHAN  
ADMINISTRATIF DAN KEABSAHAN MATERIIL**

Ni Kadek Febri Dewi Tirani<sup>1</sup>, I Kadek Dony Hartawan<sup>2</sup>, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih<sup>3</sup>

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: [febri.dewi@student.undiksha.ac.id](mailto:febri.dewi@student.undiksha.ac.id), [marissa.pitbull@yahoo.com](mailto:marissa.pitbull@yahoo.com),  
[nikm.irma@undiksha.ac.id](mailto:nikm.irma@undiksha.ac.id)

**ABSTRAK**

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum yang direalisasikan melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi perlindungan hukum pada pemilik serta pemegang sertifikat terhadap kepemilikan kuasa dengan dipenuhinya hak dengan itikad baik dan melakukan penguasaan fisik atas tanah secara nyata, sepanjang sertifikat tersebut diterbitkan secara sah. Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan parameter frasa “diterbitkan secara sah” sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma. Penelitian ini bertujuan menganalisis parameter keabsahan sertifikat hak atas tanah dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 serta konsekuensinya pada kepastian hukum. Kajian ini memakai metode hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Temuan kajian menerangkan frasa “diterbitkan secara sah” dapat dimaknai sebagai keabsahan administratif maupun materiil sehingga memunculkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, keabsahan administratif dan materiil perlu dipahami sebagai satu kesatuan guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah.

**Kata Kunci:** sertifikat hak atas tanah, kepastian hukum, keabsahan administratif, keabsahan materiil, pendaftaran tanah.

**ABSTRACT**

*Land registration is intended to ensure legal certainty through the issuance of land title certificates, which serve as legally recognized evidence of land rights. Article 32(2) of Government Regulation No. 24 of 1997 provides legal protection to landowners and certificate holders who acquire land rights in good faith and exercise actual physical possession of the land, provided that the certificate has been lawfully issued. However, the regulation does not specify the legal parameters of the phrase "lawfully issued," giving rise to normative ambiguity. This study examines the legal standards governing the validity of land title certificates under Article 32(2) of Government Regulation No. 24 of 1997 and evaluates their implications for legal certainty. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that the phrase "lawfully issued" may be interpreted as referring to either administrative validity or substantive validity, resulting in divergent interpretations in judicial practice. Accordingly, administrative and substantive validity should be construed as complementary and cumulative requirements in order to strengthen legal certainty and ensure effective protection of land rights.*

**Keywords:** *land certificate, legal certainty, administrative validity, substantive validity, land registration.*

## PENDAHULUAN

Kedudukan tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia bersifat sangat fundamental mengingat fungsinya sebagai penopang pemenuhan kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan keberlangsungan pembangunan (Satrianty & Maulisa, 2024:10). Atas dasar itu, UU No. 5/1960 Pasal 19 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah agar hak yang harus didapatkan oleh pemegang dari tanah tersebut memperoleh sebuah kepastian hukum. Pelaksanaan pendaftaran ini menghasilkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti resmi kepemilikan yang memiliki kekuatan pembuktian terhadap informasi fisik maupun yuridis yang tercantum dalam sertifikat sesuai PP No 42/1997 Pasal 32 ayat (1) terkait Pendaftaran Tanah.

Jaminan hukum untuk pemilik sertifikat semakin diperkuat melalui PP No 42/1997 Pasal 32 ayat (2) menetapkan batas selama lima tahun kepada para pihak terkait yang merasa mempunyai kuasa dalam kepemilikan hak atas suatu tanah dalam membuat gugatan di pengadilan. Setelah tenggang waktu tersebut berakhir tanpa adanya upaya hukum, pihak yang bersangkutan kehilangan hak untuk menuntut atau mempertahankan klaimnya. Keberlakuan norma tersebut bergantung pada terpenuhinya beberapa persyaratan, yaitu sertifikat diterbitkan sesuai ketentuan hukum, diperoleh dengan itikad baik, serta diikuti dengan kuasa pada fisik atas tanah oleh para pihak yang harus dipenuhi haknya. Persyaratan tersebut mencerminkan penerapan asas *rechtsverwerking*, yang berfungsi memberi kepastian hukum sekaligus keamanan pada pemilik sertifikat hak atas tanah (Budhayati, 2018:127).

Kendati demikian, rumusan PP No 42/1997 Pasal 32 ayat (2) yang menerangkan, yakni *“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”* masih menyisakan persoalan yuridis, khususnya terkait frasa "diterbitkan secara sah". Peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai parameter yang digunakan untuk menentukan suatu sertifikat telah diterbitkan secara sah. Ketidadaan definisi normatif tersebut menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik peradilan maupun dalam doktrin hukum pertanahan.

Permasalahan utama terletak pada pertanyaan apakah keabsahan sertifikat cukup dinilai dari terpenuhinya prosedur administrasi pendaftaran tanah (*keabsahan administratif*) atau harus pula memperhatikan kebenaran dasar perolehan hak atas tanah (*keabsahan materiil*). Ditinjau dari aspek administratif, sertifikat hak atas tanah dinilai sah ketika penerbitannya sudah terpenuhinya seluruh mekanisme tata cara pelaksanaan yang sudah ditentukan dalam ketentuan aturan perundang-undangan, baik dari pengajuan permohonan, pemeriksaan data secara yuridis dan data secara fisik, pengukuran bidang tanah, hingga penerbitan sertifikat oleh

Badan Pertanahan Nasional (Murni & Sulaiman, 2022:186). Sebaliknya, dalam perspektif materiil, keabsahan sertifikat tidak semata-mata pada terpenuhinya prosedur administratif, tapi juga pada kebenaran alas hak yang menjadi dasar perolehan tanah (Adrian Sutedi, 2023:9).

Perbedaan cara pandang tersebut sering menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan prinsip kebenaran materiil (Darwin et al., 2025:5). Di satu sisi, pemegang sertifikat yang memperoleh hak dengan itikad baik membutuhkan perlindungan hukum agar tidak terus-menerus dibayangi potensi gugatan. Di sisi lain, terdapat kepentingan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang secara materiil mempunyai hak yang lebih kuat atas tanah yang bersangkutan. Akibatnya, tidak jarang muncul putusan pengadilan yang tetap membatalkan sertifikat yang secara administratif diterbitkan sesuai prosedur karena ditemukan cacat pada dasar perolehan haknya, dapat dilihat pada putusan pengadilan di Kabupaten Lombok Timur (Yuliana, 2023:2033) dan Putusan No. 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt (Darwin et al., 2025).

Keadaan tersebut menerangkan adanya kekaburan norma (*vague norm*) dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2). Kosongnya batasan yang jelas terkait parameter keabsahan sertifikat hak atas tanah membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam praktik, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum yang dicita-citakan. Padahal, sistem pendaftaran tanah dibentuk guna terjaminnya sebuah kepastian hukum sekaligus melindungi setiap pihak yang ada kaitannya dengan kepemilikan kuasa atas suatu tanah agar hak-hak yang seharusnya didapatkan sudah terpenuhi.

Kajian yang dilakukan oleh Islam et al. (2024) menganalisis implementasi PP No. 24/1997 Pasal 32 ayat (2) beserta penerapan asas *rechtsverwerking* dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut belum terlaksana secara optimal dalam praktik peradilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, Yuliana (2023) mengkaji pembatalan sertifikat hak atas tanah yang mana sumbernya didapatkan dari kecacatan administratif maupun putusan pengadilan dengan menitikberatkan pembahasannya pada mekanisme pembatalan dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional.

Kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus parameter frasa "diterbitkan secara sah" yang menjadi syarat utama perlindungan hukum dalam PP No. 24/1997 Pasal 32 ayat (2). Ketidakjelasan frasa ini menimbulkan persoalan terkait apakah keabsahan sertifikat ditentukan berdasarkan terpenuhinya prosedur administrasi penerbitan sertifikat atau juga harus didasarkan pada kebenaran materiil alas hak yang melatarbelakanginya. Akibatnya, terdapat perbedaan dasar pertimbangan dalam menentukan apakah suatu sertifikat tetap memperoleh perlindungan hukum atau dapat dibatalkan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kekaburan norma mengenai parameter keabsahan sertifikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24/1997 Pasal 32 ayat (2). Analisis difokuskan pada perbedaan antara keabsahan administratif dan keabsahan materiil beserta implikasinya terhadap terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan mengenai keabsahan sertifikat hak milik atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997?
2. Bagaimana konsep pengaturan keabsahan sertifikat hak milik atas tanah yang seharusnya diterapkan (*ius constituendum*)?

## METODE PENELITIAN

Kajian pada penelitian terkait kekaburan norma pada frasa “diterbitkan secara sah” memakai metode hukum normatif dengan fokus pada analisis norma yang mengatur parameter keabsahan sertifikat hak atas tanah yang ketentuannya didapatkan dalam PP No. 24/1997 Pasal 32 ayat (2) terkait Pendaftaran Tanah. Kajian dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang sesuai pada isu permasalahan hukum yang akan diteliti (Susanti et al., 2022:20).

Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) untuk mengkaji segala peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, antara lain UU No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 terkait Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021, serta regulasi lainnya, *conceptual approach* (pendekatan konseptual) di mana pada pendekatan ini akan mengkaji bagaimana konsep keabsahan administratif, keabsahan materiil, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, selanjutnya *case approach* (pendekatan kasus) dilaksanakan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan isu hukum dalam penelitian. Kemudian bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dianalisis melalui cara deskriptif kualitatif yang menerapkan metode interpretasi hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Keabsahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997

Sertifikat hak atas tanah diterbitkan sebagai hasil akhir dari penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilaksanakan pemerintah dengan tujuan sebagai pemberi jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses pemenuhan hak-haknya (Murni & Sulaiman, 2022:183). Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia kedudukannya ialah untuk alat bukti dengan kekuatan pembuktian terhadap informasi fisik serta yuridis yang tercantum didalamnya. Meskipun demikian, kekuatannya tak bersifat absolut karena sertifikat tetap bisa dinyatakan batal jika ditemukan bukti mengandung cacat hukum, baik yang berasal dari prosedur penerbitannya maupun dari ketidakabsahan alas hak yang mendasari perolehan hak atas tanah (Yuliana, 2023:2031).

Selanjutnya, perlindungan hukum untuk pemilik sertifikat diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2), yang menerangkan bahwa hak tersebut didapat melalui itikad baik, tanah dikuasai secara jelas, dan sertifikatnya sudah diterbitkan secara sah. Namun demikian, peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai tolok ukur atau parameter yang digunakan untuk menentukan makna frasa “diterbitkan secara sah”, sehingga menimbulkan kekaburan norma dalam penerapannya.

Dalam praktik, keabsahan sertifikat umumnya dipahami melalui dua pendekatan, yaitu keabsahan administratif dan keabsahan materiil. Keabsahan administratif berkaitan dengan

terpenuhinya seluruh prosedur pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Murni & Sulaiman, 2022:184). Parameter ini meliputi kewenangan pejabat yang menerbitkan sertifikat, kelengkapan dokumen, ketepatan prosedur pengukuran, pengumuman data secara yuridis dan data secara fisik, serta diterbitkannya sertifikat sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, fokus keabsahan administratif terletak pada legalitas tindakan pemerintahan dalam menerbitkan sertifikat. Sementara, keabsahan materiil berkaitan dengan kebenaran substansi hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat (Adrian Sutedi, 2023:9). Dalam perspektif ini, sertifikat tidak hanya harus diterbitkan melalui prosedur yang benar, tetapi juga harus didasarkan pada alas hak yang sah dan tidak mengandung cacat hukum. Misalnya, tidak terdapat pemalsuan dokumen, peralihan hak dilakukan secara sah, serta tidak terdapat pihak lainnya yang pada dasarnya mempunyai hak lebih kuat terhadap tanah yang ada kaitannya.

Distingsi antara keabsahan administratif dan keabsahan materiil memperlihatkan bahwa masing-masing memiliki dasar penilaian yang berbeda. Namun, PP Nomor 24/1997 Pasal 32 ayat (2) belum memberikan kejelasan mengenai cakupan makna frasa “diterbitkan secara sah”, apakah hanya berkaitan dengan aspek administratif, aspek materiil, atau harus dipahami sebagai perpaduan keduanya.

## **2. Pengaturan Keabsahan Sertifikat Hak Milik atas Tanah secara Ius Constituendum**

Secara gramatikal, frasa "diterbitkan secara sah" dapat dimaknai sebagai penerbitan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, penafsiran tersebut belum menjawab apakah hukum yang dimaksud hanya mempunyai kaitan dengan aspek administratif atau juga berkaitan dengan aspek materiil.

Apabila frasa tersebut dimaknai hanya sebagai keabsahan administratif, maka sertifikat yang diterbitkan sesuai prosedur harus memperoleh perlindungan hukum meskipun di kemudian hari ditemukan cacat pada dasar perolehan haknya. Penafsiran ini mengutamakan asas kepastian hukum karena pemegang sertifikat dapat mengandalkan data yang tertera pada sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah.

Sebaliknya, bila frasa tersebut dimaknai mencakup keabsahan materiil, maka perlindungan yang diberikan Pasal 32 ayat (2) tidak dapat diterapkan apabila terbukti terdapat cacat pada alas hak yang mendasari penerbitan sertifikat. Penafsiran ini lebih mengutamakan pencapaian kebenaran materiil dan perlindungan terhadap pihak yang haknya dirugikan.

Ketiadaan parameter yang jelas menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Dalam beberapa perkara, hakim memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat karena dianggap telah memenuhi unsur itikad baik dan penguasaan nyata atas tanah. Namun dalam perkara lain, hakim membatalkan sertifikat karena ditemukan cacat hukum pada dasar perolehan hak, meskipun sertifikat telah diterbitkan sesuai prosedur administratif (Darwin et al., 2025). Keadaan ini menerangkan adanya kekaburan norma (*vague norm*) dalam PP No. 24/1997 Pasal 32 ayat (2) yang berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.

Gustav Radbruch menerangkan bahwa kepastian hukum ialah sarana fundamental yang mesti diwujudkan oleh hukum (Afdhali & Syahuri, 2023:556). Dalam konteks pendaftaran tanah, kepastian hukum diwujudkan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan yang

memungkinkan masyarakat mengetahui secara jelas status hukum suatu bidang tanah (Azzahra & Handayani, 2025:7156).

Kekaburan mengenai parameter keabsahan sertifikat menyebabkan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum belum dapat direalisasikan secara optimal. Akibatnya, pemegang sertifikat tidak memperoleh kejelasan tentang seberapa jauh perlindungan hukum yang akan dijamin pada aturan PP Nomor 24/1997 Pasal 32 ayat (2). Sebaliknya, pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah juga menghadapi ketidakpastian terkait syarat maupun batas waktu yang tersedia untuk mengajukan keberatan atau gugatan.

Permasalahan tersebut semakin kompleks sebab sistim pendaftaran tanah di Indonesia menerapkan sistem publikasi negatif yang memuat unsur positif (Apriani & Bur, 2021:225). Melalui sistem tersebut, negara tak memberi jaminan absolut atas kebenaran data yang tertera pada sertifikat, tetapi tetap memberi perlindungan pada pemilik sertifikat yang memndapat hak melalui itikad baik.

Atas dasar itu, frasa “diterbitkan secara sah” memerlukan penafsiran yang lebih jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penerapan hukum. Makna frasa tersebut seyogianya dipahami sebagai terpenuhinya keabsahan administratif dan keabsahan materiil secara kumulatif, bukan sebagai dua konsep yang berdiri sendiri. Penafsiran demikian lebih selaras dengan tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yakni mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberi perlindungan pada hak atas tanah. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan hukum tidak sekadar diberikan kepada pemegang sertifikat yang memenuhi persyaratan formal, tetapi juga kepada pihak yang secara materiil terbukti mempunyai hak terhadap tanah yang disengketakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Merujuk pada hasil dan analisis yang dilakukan, dapat diambil simpulkan frasa “diterbitkan secara sah” dalam PP No. 24/1997 Pasal 32 ayat (2) masih terdapat kekaburan norma karena tidak disertai kriteria yang jelas terkait keabsahan sertifikat hak atas tanah. Kekaburan tersebut memunculkan dua pendekatan penafsiran, yaitu keabsahan administratif yang berorientasi pada terpenuhinya prosedur penerbitan sertifikat sesuai peraturan perundangan serta keabsahan materiil yang menitikberatkan pada legitimasi alas hak sebagai dasar lahirnya hak atas tanah.

Perbedaan pendekatan tersebut berdampak pada tidak seragamnya penerapan hukum dalam praktik peradilan, terutama ketika menentukan apakah sertifikat tetap memperoleh perlindungan hukum meskipun terdapat cacat pada dasar perolehan hak. Situasi ini berpotensi melemahkan kepastian hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah. Oleh sebab itu, frasa “diterbitkan secara sah” perlu dimaknai sebagai terpenuhinya unsur keabsahan administratif dan keabsahan materiil secara kumulatif. Penafsiran tersebut lebih sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah karena dapat memberi perlindungan hukum tak hanya pada pemilik sertifikat yang memperoleh hak dengan itikad baik, tetapi juga kepada pihak yang secara materiil mempunyai hak terhadap tanah yang memiliki sangkut paut dari para pihak.

### **Rekomendasi**

Pemerintah perlu menyusun pengaturan yang memberikan batasan normatif secara lebih tegas mengenai makna frasa "diterbitkan secara sah" dalam peraturan perundangan di

bidang pendaftaran tanah agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan membangun keseragaman penerapan hukum melalui putusan-putusan yang memberikan pedoman mengenai hubungan antara keabsahan administratif dan keabsahan materiil sebagai dasar penentuan perlindungan hukum untuk sertifikat hak atas tanah. Kejelasan pengaturan serta konsistensi penafsiran tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya kepastian hukum serta perlindungannya secara optimal dalam sistim pendaftaran tanah di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 843).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953).

### **Buku**

Adrian Sutedi, S. (2023). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.

Susanti, D. O., Sh, M., Efendi, A., & SH, M. H. (2022). *Penelitian hukum: Legal research*. Sinar Grafika.

### **Jurnal Artikel**

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561.

Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia. *Bina Mulia Hukum*, 5(2), 221–239.

Azzahra, R. M., & Handayani, S. W. (2025). Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7155–7163.

Budhayati, C. T. (2018). Jaminan kepastian kepemilikan bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah menurut UUPA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 125–138.

- Darwin, M., Hamid, A., & Samosir, T. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil:(Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid. B/2022/PN Jkt Brt). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9).
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum*, 8(2), 183–198.
- Satrianty, A., & Maulisa, N. (2024). Peran Badan Bank Tanah Sebagai Land Manager Dikaitkan Dengan Fungsi Sosial Atas Tanah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 9–25.
- Yuliana, Y. (2023). Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi dan Putusan Pengadilan di Kabupaten Lombok Timur. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2031–2044.